**BAB II**

8

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Penelitian Relevan**

Terkait dengan tulisan ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian relevan yang pernah dilakukan oleh Anis Fathkur Rohman yang berjudul “Tingkat Kepuasan Nasabah Menggadaikan Barang di Pegadaian Syari’ah Cabang Kusumanegara”.Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pegadaian Syari’ah cabang Kusumanegara motivasi konsumen untuk menggadaiakan barang di Pegadaian Syari’ah tidak lepas dari beberapa faktor, antara lain: nilai taksiran (jumlah nominal yang diberiakan pegadian sebagai pinjaman kepada *rahin* sesuai dengan nilai barang yang dipinjami); nilai pengembalian (biaya yang dibebankan adalah nilai yang digunakan untuk mengambil barang jaminan dikurangi jumlah pinjaman); dan pelayanan.[[1]](#footnote-2)

Terdapat pula skripsi yang berjudul “Sistem Bunga dalam Gadai ditinjau dari Hukum Islam” yang disusun oleh Viyolina tahun 2000. Dari penelitian tersebut diperoleh suatu kesimpulan bahwa unsur riba dalam aktivitas pegadaian saat ini sudah pada tingkat yang nyata, yaitu dalam transaksi penetapan dan penarikan bunga gadai yang sudah jelas tidak sesuai dengan Al-qur’an dan As-Sunnah. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa terdapat kegiatan spekulatif dari kaum kapitalis dalam mengeksploitasi keuntungan yang besar.[[2]](#footnote-3)

Muhammad Yusuf dalam skripsinya yang berjudul *Pegadaian Konvensional* dalam *Perspektif Hukum Islam[[3]](#footnote-4)* menyimpulkan bahwa Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai, namun praktik yang terjadi di Pegadaian Konvensional pada dasarnya masih terdapat beberapa hal yang dipandang dapat merusak dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam, diantaranya adalah masih terdapatnya unsur riba, yaitu berupa sewa modal yang disamakan dengan bunga. Pegadaian yang berlaku pada saat ini masih terdapat satu diantara banyak unsur yang dilarang oleh syara, yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal atau lebih lazim disebut dengan bunga.

Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Agus Waluyo Nur dalam jurnal *Ekonomi Islam* Vol. I, No. 2, Desember 2007 yang berjudul “Sistem Pembiayaan *Leasing* di Perbankan Syari’ah” yang fokus penelitiannya adalah tehnik pembiayaan *leasing* di bank syari’ah. Hasilnya menunjukkan bahwa secara teoritis proses transaksi *leasing* terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap *pra-periode leasing*, tahap *periode leasing*, dan tahap *pasca periode leasing*. Tahap *pra-periode* *leasing* diawali dengan adanya kebutuhan *lessee* yang membutuhkan barang modal serta pembiayaannya. Pihak *lessee* akan menghubungi dan merundingkan kebutuhannya dengan calon *supplier* dan calon penyedia dana (*lessor*). Pada tahap *periode leasing,* *lessor* sebagai pemilik barang modal memantau transaksi *leasing* untuk mengetahui apakah *lessee* telah memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan perjanjian *leasing*. Penyimpangan oleh *lessee* dalam memenuhi kewajibannya dapat mengakibatkan *lessee* kehilangan haknya dan menanggung segala resiko yang ditimbulkannya. Sedangkan tahap pasca periode leasing, setelah *lessee* memenuhi segala kewajibannya kepada *lessor* termasuk seluruh pembiayaan *lease*, maka *lessee* dapat menggunakan hak pilih yang diberikan kepadanya untuk membeli barang modal yang disewakan atau memperpanjang perjanjian *leasing*.[[4]](#footnote-5)

Adapun teknik yang sering dipergunakan dalam proses pembiayaan *leasing* dapat dilihat dari jenis transaksi, yang secara garis besar dibagi menjadi dua kategori, yaitu *finance lease* dan *operating lease*. Pada *finance lease*, perusahaan *leasing* sebagai *lessor* adalah sebagai pihak yang membiayai penyediaan barang modal, sedangkan pada *operating lease*, *lessor* sengaja membeli barang modal dan selanjutnya di*-lease*-kan. Berbeda dengan *finance lease*, dalam *operating* *lease* jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal berikut dengan bunganya. Karena dalam sistem *leasing* belum dapat terbebas dari bunga, maka bank syari’ah memberikan pembiayaan sewa dan jual beli tidak menggunakan istilah *leasing*, namun *ijārah muntahia bit-tamlīk* (akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa)[[5]](#footnote-6).

Adapun penelitian selanjutnya meneliti masalah “Praktik Jual Beli Kredit di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enam Ditinjau dari Hukum Islam” yang dilakukan oleh Marisa Farhana mahasiswi Fakultas syari’ah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009 yang fokus penelitiannya pada pemahaman dan pelaksanaan jual beli lelang karet (getah) dalam pandangan hukum Islam.[[6]](#footnote-7)

Penelitian berikutnya adalah yang dilakukan oleh Rahadi Kristianto, SH dalam tesisnya pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008 yang berjudul “Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syari’ah dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syari’ah Semarang” yang fokus penelitiannya ada dua, yaitu bagaimana konsep pembiayaan dengan prinsip syari’ah jika dibandingkan dengan konsep kredit dalam sistem konvensional dan bagaimana aspek hukum dalam proses pemberian pembiayaan.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syari’ah dapat dipahami sebagai penyediaan barang, uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kontrak transaksi syari’ah yang berupa transaksi jual beli, sewa atau bagi hasil di mana bank sebagai pemilik barang atau sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pembeli barang, penyewa atau sebagai pengelola dana (*mudharib*) di mana bank mewajibkan nasabah tersebut membayar harga barang secara angsuran, atau membayar sewa atau mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu sebagai bentuk keuntungan dari transaksi jual beli, sewa atau bagi hasil dari dana yang telah dikelola oleh nasabah. Sedangkan kredit dapat diartikan sebagai penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian utang-piutang antara bank dengan nasabah, yang mewajibkan nasabah tersebut untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan sejumlah bunga yang besaran bunganya telah diperjanjikan pada saat perjanjian dibuat. Dari sisi hukum, dalam pemberian pembiayaan syari’ah harus dilakukan suatu proses perikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pembiayaan tersebut aman.[[7]](#footnote-8)

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan di atas berfokus pada tingkat kepuasan nasabah menggadaikan barang, adanya riba dalam sistem gadai, sistem pembiayaan leasing, pemahaman dan pelaksanaan jual beli lelang, perbandingan pembiayaan dengan prinsip syari’ah dengan pembiayaan dengan sistem konvensional. Adapun penulis ingin melakukan penelitian yang serupa namun di tempat yang berbeda dan dengan fokus yang berbeda pula yaitu berfukus pada faktor yang mendorong nasabah melakukan kredit syari’ah di UD. Dinar Raya Motor dan bagaimana implementasi kredit syari’ah yang dilakukan oleh UD Dinar Raya Motor yang bertempat di Kecamatan Baruga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari.

1. **Kerangka Teori**
2. **Implementasi dan Praktik**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

 *Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)*.[[8]](#footnote-9)

Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi juga diungkapkan oleh Pressman dan Wildavsky yaitu:

1. *Implementasi adalah proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya.*
2. *Implementasi memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.*
3. *Efektivitas implementasi ditentukan oleh kemampuan untuk membuat hubungan dan sebab-akibat yang logis antara tindakan dan tujuan*.[[9]](#footnote-10)

Dilihat dari pengertian di atas bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan imlementasi dapat diartikan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sedangkan praktik adalah pelaksanaan secara nyata yang disebut dalam teori.[[10]](#footnote-11) Teori praktik dikembangkan oleh Pierre Bourdieu, seorang ilmuan sosial politik Prancis kelahiran Denguin Pyrenia Atlantik. Bourdieu menyatakan teori praktik sosial dengan persamaan: (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Habitus merupakan ketrampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) yang kemudian diterjemahkannya menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Habitus mengacu pada sekumpulan disposisi yang tercipta dan terformulasi melalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal. Disposisi diperoleh dalam berbagai posisi sosial  yang berada dalam suatu ranah, dan mengimplikasikan suatu penyesuaian yang subjektif terhadap posisi itu. Secara sederhana, habitus bisa diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan. Teori praktik merupakan gagasan pemikiran Bourdieu sebagai hasil dari relasi *habitus* sebagai produk sejarah, dan ranah yang juga produk sejarah, yang mana dalam ranah ada pertaruhan, kekuatan-kekuatan serta orang yang banyak memiliki modal, serta orang yang tidak memiliki modal. Modal merupakan sebuah konsentrasi dari kekuatan, sesuatu kekuatan spesifik yang beroperasi dalam ranah. [[11]](#footnote-12)

1. **Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari bahasa Romawi *“credere”* yang berarti percaya.[[12]](#footnote-13) Pengertian kredit menurut istilah adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.[[13]](#footnote-14)

Thomas Suyatno menyatakan bahwa kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini ia berusaha, maka untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang disebut kredit. [[14]](#footnote-15)

Pengertian kredit Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia N0. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa:

*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*.[[15]](#footnote-16)

 Dalam praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasinya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 282

 …………

Terjemahannya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*[[16]](#footnote-17)(QS. 2:282)

Ayat di atas menunjukkan kebolehan melakukan muamalah (berjual beli, utang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) yang dilakukan dengan cara kredit (tidak tunai) dengan catatan hendaklah dicatat atau dituliskan.

1. **Leasing (Sewa Beli)**

 *Leasing* menurut peraturan yang ada disebut juga Sewa-Guna-Usaha. Dalam Keputusan Menti Keuangan No.1169/KMK.01/1999 tentang kegiatan Sewa-Guna-Usaha (*leasing*) dinyatakan : “ Sewa-Guna-Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa-Guna-Usaha dengan hak opsi (*Finance* *Leasing*) maupun Sewa-Guna-Usaha tanpa hak opsi (*Operating* *Leasing*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”. Yang dimaksud dengan opsi adalah hak *lessee* untuk membeli barang modal yang diSewa-Guna-Usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian Sewa-Guna-Usaha. Jadi *leasing* ada dua jenis, *finance* *leasing* dan *operating* *leasing*. Perbedaan keduanya adalah kalau *finance* *leasing*, diakhir masa sewa ada hak opsi bagi *lessee* sedangkan *operating* *leasing* tidak ada hak opsi[[17]](#footnote-18). Jika ini kita terapkan dalam *leasing* motor yang ada maka *leasing* motor yang ada termasuk *finance* *leasing*

 Dalam akad *leasing* (Motor) itu setidaknya ada :

1. Kesepakatan *lessor* (Lembaga Pembiayaan) dengan *lessee* (nasabah) bahwa *lessor* sepkat akan mengadakan (membeli) motor sesuai yang diminta oleh *lessee*.
2. *Lessor* sepakat setelah motor itu dia beli, lalu dia sewakan kepada *lessee* selama jangka waktu tertentu.
3. *Lessor* sepakat bahwa setelah jangka waktu tertentu itu dan seluruh angsuran lunas dibayar, *lessee* akan langsung memiliki motor tersebut.
4. Menurut pengertian *lessee* yang ada, selama jangka waktu tertentu itu yaitu sampai seluruh angsuran lunas, motor tersebut adalah milik *lessor*. Setelah berakhir yaitu setelah seluruh angsuran lunas, langsung terjadi perpindahan pemilikan motor itu kepada *lessee,* artinya motor itu langsung menjadi milik *lessee* hanya saja dalam praktik yang ada, sejak penyerahan fisik motor kepada *lessee* yaitu sejak awal, biasanya STNK motor itu atas nama *lessee*. Nama STNK mengikuti BPKB. Jadi BPKB motor itu juga atas nama *lessee*. Itu artinya motor itu sejak awal adalah milik *lessee*.
5. Ada ketentuan bahwa seluruh tanggung jawab atas motor itu selama jangka waktu *leasing* yaitu selama waktu yang ditentukan itu menjadi tanggung jawab *lessee*.
6. Ada ketentuan tentang jaminan dimana motor itu dijadikan jaminan secara *fidusia* (pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda) untuk *leasing* tersebut. Karena itu BPKB motor itu tetap berada ditangan *lessor* sampai berakhir jangka waktu *leasing* dan seluruh angsuran lunas. Konsekuensinya jika *leasing* tidak sanggup membayar angsurn sampai lunas, motor akan ditarik oleh *lessor* dan dijual yang menurut pasal UU No. 42/1999 tentang jaminan *fidusia* penjualan dilakukan melalui lelang umum atau dengan penjualan dibawah tangan berdasrkan kesepakatan pemberi *fidusia* (yaitu *lessee*). Penerima *fidusia* (*lessor*) jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Menurut pasal 34, *lessor* hanya mengambil dari hasil penjualan jumlah sesuai haknya yang belum ditunaikan oleh *lessee*. Jika ada kelebihan harus dikembalikan kepada *lessee*. Sebaliknya jika masih kurang, *lessee* tetap berkewajiban melunasinya. Hanya saja dalam praktik yang ada, biasanya *lessee* tidak diberi tahu sama sekali tentang penjualan motor itu, hasil penjualannya, dan tidak mendapat pengembalian jika ada kelebihan dari kewajiban yang belum terbayar.
7. Ketentuan jika *lessee* telat membayar angsuran yaitu lewat dari batas waktu yang ditentukan untuk tiap bulannya maka *lessee* dikenakan denda dan ganti kerugian. Ganti kerugian yang dimaksud adalah penggantian biaya yang dikeluarkan *lessor* dalam rangka penagihan akibat terlambat atau tidak terpenuhinya pelaksanaan kewajiban oleh *lessee*.[[18]](#footnote-19)

 Dalam praktik yang ada, ketika selesai semua angsurannya, BPKB motor itu tidak langsung diberikan oleh *lessor* itu kepada *lessee*, tetapi ditunda sampai beberapa waktu kadang kala sampai dua bulan dan baru diserahkan kepada *lessee*. Hal itu karena *lessor* sebenarnya membiayai pembelian motor itu bukan dengan uangnya sendiri melainkan dengan kredit dari bank dan motor tersebut dijadikan agunan kredit itu kepada bank. *Lessor* itu akan mentransfer angsuran ke bank setiap kali *lessee* mengangsur setiap bulannya. Setelah angsuran terakhir *lessee*, *lessor* akan mentransfer angsuran ke bank untuk kredit pembiayaan motor tersebut dan itu biasanya memerlukan waktu ditambah urusan administrasi di bank.[[19]](#footnote-20)

Dalam bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *al-ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penyewa setuju untuk membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir, penyewa memiliki hak opsi perpindahan hak guna tanpa hak milik. Akan tetapi, pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* (*financial lease*) karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.[[20]](#footnote-21)

Seperti inilah deskripsi praktik *leasing* secara umum. Hanya saja dalam ungkapan sales *leasing* sering dikatakan sebagai jual beli kredit. Kebanyakan orang yang melakukan transaksi ini juga tidak memperhatikan dan membaca secara detil klausul transaksi yang tertulis dalam dokumen yang ditanda tangani.

1. **Jual Beli Secara Kredit dan Jual Beli Murabahah Secara Kredit**

Keabsahan jual beli kredit menurut Setiawan Budi Utomo seorang anggota Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dan merupakan fatwa MUI menjelaskan bahwa :

*Dibolehkannya jual beli secara kredit, asalkan tidak memakai sistem bunga, namun apabila karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan harus melakukan kredit secara berbunga, maka harus didasari keyakinan penuh sesuai kondisi finansial (ekonomi) mampu melunasi pada waktu yang ditentukan, agar tidak terkena utang. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqih “Jaddudz Dzari’ah” yang artinya sikap dan tindakan prefentif untuk mencegah dari perbuatan dosa*.[[21]](#footnote-22)

Jual beli secara kredit adalah jual beli dimana harga dibayar setelah jatuh tempo tertentu sekaligus ataupun dengan diangsur. Jual beli murabahah merupakan jual beli menggunakan harga pembelian awal ditambah keuntungan yang disepakati. Sedangkan jual beli murabahah secara kredit adalah jual beli menggunakan harga pembelian awal ditambah keuntungan yang disepakati dan harga ditambah keuntungan itu dibayar setelah tempo tertentu baik sekaligus ataupun diangsur. Dalam jual beli murabahah secara kredit yang harus disebutkan dalam transaksi adalah harga pembelian awal, keuntungan yang disepakati tempo dan cara pembayaran. Sedang yang harus disebutkan dalam transaksi jual beli seacara kredit adalah harga pembelian secara kredit, tempo dan cara pembayarannya. [[22]](#footnote-23)

Jual beli murabahah secara kredit seperti yang dideskripsikan di atas berbeda dengan pembiayaan murabahah. Hal itu karena jual beli murabahah secara kredit yang dideskripsikan di atas, yang disebutkan adalah harga pembelian awal, keuntungan yang disepakatki, tempo dan cara pembayaran. Adapun uang muka adalah bagian dari cara pembayaran, yaitu sebagian harga yang dibayar pada saat transaksi. Sedangkan dalam pembiayaan murabahah yang disebutkan adalah pokok pembiayaan dan margin keuntungan yang disepakati.[[23]](#footnote-24)

Adapun harga pembelian/perolehan barang adalah pokok pembiayaan ditambah uang muka. Yang menjadi kewajiban penerima pembiayaan adalah membayar pokok pembiayaan ditambah margin keuntungan, dengan cara mengangsurnya dalam tempo tertentu. Maka dalam pembiayaan murabahah seperti ini, seakan sama saja dengan memberi pembiayaan meminjamkan sejumlah uang yang disebut pokok pembiayaan dan akan dikembalikan dengan cara diangsur dalam tempo tertentu dengan sejumlah tambahan yang bersifat fix yang disebut margin keuntungan. Ini adalah riba, hanya namanya saja berbeda. Akadnya tidak disebut utang piutang, tetapi disebut pembiayaan murabahah. Uang utangan tidak disebut utang tetapi disebut pembiayaan. Dan ribanya tidak lagi disebut bunga tetapi margin keuntungan.[[24]](#footnote-25)

Paling tidak ada dua masalah yang dianggap mendasar yang perlu diketahui dalam masalah ini. *Pertama*, masalah larangan menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi milik kita. Agar jual beli secara kredit dan jual beli murabahah secara kredit itu sah, maka barang yang dijual haruslah secara sempurna milik penjual. Oleh karena itu, sebelum melakukan jual beli transaksi ini, hendaknya jelas terlebih dahulu bahwa barang yang dijual itu adalah milik si penjual atau bahwa si penjual memang memiliki hak dan wewenang untuk menjual barang itu.[[25]](#footnote-26)

*Kedua*, masalah mengagunkan barang yang dibeli sebagai agunan atas transaksi pembelian barang itu sendiri. Dalam fakta transaksi yang ada, hal itu terjadi pada sebagian besar keadaan. Karena umumnya, dalam perjanjian jual beli secara kredit atau perjanjian pembiayaan murabahah, disebutkan bahwa barang (barang yang dibeli) diserahkan oleh pembeli kepada penjual sebagai barang jaminan. Jadi jika dikatakan barang dijadikan barang jaminan secara *fidusia* maksudnya barang itu dijadikan jaminan tetapi barang tersebut tetap dikuasai atau berada ditangan pemberi jaminan. Yang dialihkan sendiri adalah hak atas kepemilikan terhadap barang. Dengan begitu barang dijadikan jaminan, barang tidak diserahkan kepada penerima jaminan dan tetap ditangan pemberi jaminan. Akan tetapi kekuasaan kepemilikan atas barang dialihkan kepada penerima jaminan, yang ditandai dengan penyerahan bukti pemilikan atas barang oleh pemberi jaminan kepada penerima jaminan. Mayoritas perjanjian pembiyaan baik yang konvensional maupun yang syari’ah biasanya mengandung ketentuan mengagunkan barang (barang yang dibeli/dibiayai) untuk transaksi itu sendiri.[[26]](#footnote-27)

Akad agunan bukanlah akad yang terpisah sama sekali dari akad lainnya. Akan tetapi akad agunan itu ada terkait dengan adanya akad mu’awadah yang dilakukan tidak secara tunai. [[27]](#footnote-28) Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah: 283:

Terjemahannya : *Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”*.*[[28]](#footnote-29)(QS. 2:283)

Ayat di atas menunjukkan ketentuan hukum dalam bermuamalah yang dilakukan dengan cara *dayn* (tidak secara tunai) yaitu jika ada *dayn* maka disyariatkan adanya *ar-rahn*. Dengan demikian, adanya *ar-rahn* (agunan) itu disyariatkan harus ada *dayn*. Maka jika tidak ada *dayn*, tentu saja tidak boleh ada *ar-rahn* (agunan).

1. **Tinjauan Tentang Riba**
2. **Pengertian Riba**

Yang dimaksud riba adalah suatu akad yang terjadi dalam suatu tukar menukar barang-barang tertentu yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan, atau terjadi penambahan jumlah pembayaran karena adanya perbedaan waktu pembayaran, atau seseorang yang mengambil keuntungan dari saudaranya tanpa bekerja.[[29]](#footnote-30)

Pada zaman jahiliyah para kreditur, apabila utang sudah jatuh, akan berkata kepada para debitur, “Lunaskan utang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan”. maka pihak kreditur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran utangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru.[[30]](#footnote-31). walaupun dalam jual beli tidak ada tindakan menagih dari kreditur ke debitur, namun secara langsung kreditur menyampaikan bahwa “akan kuberikan uang sebesar 1.500.000 (misalnya), namun hakmu dengan jumlah perolehan 3.000.000, yang diperoleh nanti menjadi milikku”.

Ada bebarapa ayat yang menjelaskan tentang riba. Jual beli yang ingin mendapatkan keuntungan berlipat ganda umumnya sama dengan praktik riba nasiah, perbuatan ini pernah terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

 \

*Terjemahan : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.[[31]](#footnote-32)* (QS. 2:236)

Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Sebagaimana yang Allah peringatkan dalam firmannya surah al-Baqarah ayat 278,

*Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” [[32]](#footnote-33)*(QS. 2:278)

Pada ayat lain Allah menegaskan bahwa riba itu tidak megandung keuntungan apa-apa.

*Terjemahan :“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.[[33]](#footnote-34)*

Ada bermacam-macam riba di tinjau dari jenisnya diantaranya:

1. Riba Fadl

Riba Fadl disebut juga riba buyu yaitu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya dan waktu penyerahannya. Pertukaran semacam ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.[[34]](#footnote-35) Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan zalim terhadap salah satu pihak, pihak kedua dan pihak-pihak lain.

1. Riba Nasi’ah

Riba Nasi’ah adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan,[[35]](#footnote-36) riba ini diistilahkan oleh Ibnul Qayyim dengan riba jali (jelas) menurut beliau riba ini adalah riba yang nyata bahaya dan mudharatnya, berbeda dengan riba yang lain, seperti riba khafi yang tersembunyi bahaya dan mudharatnya.[[36]](#footnote-37)

1. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si pemiinjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena pelanggaran kaedah “Kullu Qardin Jarra Manfa’ah Fahuwa Riba” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba Nasi’ah; dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong riba Fadl.[[37]](#footnote-38)

1. **Hal-hal yang Menimbulkan Riba**

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan:

1. Sama nilainya (*tamasul*)
2. Sama ukurannya menurut syara’, baik timbangannya, takarannya, maupun ukurannya.
3. Sama-sama tunai (*taqabuth*) di majelis akad.

Berikut ini yang termasuk riba pertukaran.

1. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp 10.000,00 dengan uang recehan Rp 9.950,00 uang Rp 50,00 tidak ada imbangannya atau tidak tamasul, maka uang Rp 50,00 adalah riba.
2. Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp 100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari poko pinjaman maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.
3. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uang nya digunakan untuk membeli beras dolog.
4. Seseorang yang menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 5 gram mas 12 karat termasuk riba walaupun sama ukurannya, tetapi berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 10 gram mas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba sebab walaupun harganya sama tetapi ukurannya tidak sama.[[38]](#footnote-39)

Selain itu, riba ditinjau dari pandangan umumnya. Menurut Hendi Suhendi, sesuatu dikatakan riba apabila mengandung beberapa unsur:

1. Biaya atau kelebihan atas modal pinjaman.
2. Ketentuan besarnya tambahan dikaitkan dengan jangka waktu.
3. Tawar menawar mengenai syarat pembayaran tentang besarnya kelebihan uang dilakukan kepada kreditur.[[39]](#footnote-40)

Atas dasar pengertian di atas, maka bunga atas pinjaman termasuk riba. Fatwa MUI pada akhir tahun 2002 menyatakan bahwa bunga bank (konvensional) adalah haram.

1. **Islam Mengharamkan Riba**

Ada beberapa bagian dalam Al-Qur’an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Razi dalam kitabnya Tafsir Kabir mengajukan beberapa alasan mengenai pengharaman riba.

1. Riba tak lain adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbangan apapun. Padahal, menurut sabda Nabi SAW, harta seseorang adalah seharam darahnya bagi orang lain.
2. Riba dilarang karena menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif. Orang kaya, jika ia mendapat penghasilan dari riba, akan bergantung pada cara yang gampang ini dan membuang pikiran untuk giat berusaha.

Keharaman riba dibuktikan dengan ayat Al-Qur’an, dan kita tidak perlu mengetahui alasan pengharamannya. Kita harus membuangnya karena haram, meskipun kita tahu alasannya.[[40]](#footnote-41)

Riba haram berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Bahkan seluruh agama samawi selain Islam pun mengharamkannya. Adapun Islam, maka agama yang mulia ini melarangnya dengan berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Sebagaimana sabda Nabi Saw.:

حدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. تنا شُعْبَةُ. تنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّتُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودِ أنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لَعَنَ اكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ

Terjemahan : *Telah diberitakan kepada kami oleh Muhammad ibnu basyar, Muhammad ibnu ja’far, Syu’bah, Simak ibnu harbin berkata: saya mendengar ‘Abdurrahman ibnu ‘abdullah yang diriwayatkan ‘Abdullah ibnu mas’udin bahwasannya Rasullullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua orang saksinya, dan penulisnya.[[41]](#footnote-42)*

Kaum muslimin pun telah sepakat untuk mengharamkannya dan meyakini bahwa hal tersebut termasuk dosa besar.

1. **Hikmah Diharamkan Riba**

Dengan diharamkannya riba, maka banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, di antaranya adalah:

1. Memberikan manfaat piutang atas kebajikan dan taqwa.
2. Menjadikan orang-orang untuk giat bekerja mencari rizqi yang halal.
3. Dapat melancarkan kepentingan orang-orang yang menderita dan miskin.
4. Menumbuhkan manfaat yang wajib disampaikan kepada orang-orang yang memerlukan.
5. Melenyapkan sifat para orang-orang kaya yang menguasai orang-orang yang miskin.

Diantara hikmah diharamkannya riba, selain hikmah-hikmah umum secara menyeluruh berkaitan dengan perintah-perintah syar’i, yaitu: menguji keimanan seorang muslim, hikmah-hikmah umum lainnya ialah:

1. Melindungi harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan bathil.
2. Mendorog kaum muslimin untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan kesulitan dan kemarahan diantara kaum muslimin, misalnya: dengan cocok tanam, industri bisnis yang benar dan lain sebagainya.
3. Menutup pintu permusuhan diantara kaum muslimin.
4. Menjauhkan kaum muslimin dari kebinasaan. Karena pemakan riba sebagai orang yang zhalim. Dan akibat dari kezhaliman ialah kesusahan, Allah berfirman Qur’an surah Yunus ayat 23.

*Terjemahan: “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, Sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, Kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu kami kabarkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.”[[42]](#footnote-43)*(QS. 10:23)

1. Membuka pintu-pintu kebaikan bagi kaum muslimin sebagai bekal untuk akhiratnya. Misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudaranya seiman tanpa minta uang tambahan atas utangnya, memberi kemudahan dan menyayanginya untuk mendapat pahala di akhirat.[[43]](#footnote-44)
1. Anis Fathkur Rohman “*Tingkat kepuasan nasabah menggadaikan barang di Pegadaian Syari’ah cabang Kusumanegara”,* Skripsi, Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari’ah : UIN Sunnan Kalijaga Yogyakarta, 2006 [↑](#footnote-ref-2)
2. Viyolina, “*Sistem Bunga dalam Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam”,* Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Yogyakarta, 2000 [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad Yusuf, *Pegadaian Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam,* Skripsi Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Yogyakarta, 2000 [↑](#footnote-ref-4)
4. Agus Waluyo Nur, *Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syari’ah, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1 No.2, 2007, h. 179 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.*, h. 180 [↑](#footnote-ref-6)
6. Marisa Farhana, praktik *Jual Beli Kredit di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 [↑](#footnote-ref-7)
7. Rahadi Kristiyanto, *konsep pembiayaan dengan prinsip syari’ah Dan aspek hukum dalam pemberian pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)tbk. Kantor Cabang Syari’ah Semarang, Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*,* 2008. [↑](#footnote-ref-8)
8. www. Unicom. ac.id. h. 37 (diakses pada tanggal 16 april 2013) [↑](#footnote-ref-9)
9. Pengertian Implementasi. Upi.Ac.id (SECURED), h. 11-12 (diakses pada tanggal 16 april 2013) [↑](#footnote-ref-10)
10. http://kamusbahasa.indonesia.org./praktik/mirip (diakses pada tanggal 16 April 2013) [↑](#footnote-ref-11)
11. <http://www.journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/2784/2535> (diakses pada tanggal 16 April 2013) [↑](#footnote-ref-12)
12. Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 229 [↑](#footnote-ref-13)
13. Astiko, *Manajemen Perkreditan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), h. 5 [↑](#footnote-ref-14)
14. Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 23 [↑](#footnote-ref-15)
15. Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari’ah* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 31 [↑](#footnote-ref-16)
16. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* (Jakarta; CV. Darus Sunnah, 2002), h. 49 [↑](#footnote-ref-17)
17. Yahya Abdurrahman, *Mengungkap Keharaman Leasing,* ( Bogor : Al-Azhar Press, 2010), h.6-7 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid.,* h.9-11 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid.*, h 12 [↑](#footnote-ref-20)
20. Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 118 [↑](#footnote-ref-21)
21. Fatwa MUI tentang Jual Beli Kredit, dijelaskan oleh Al-Ustadz Dr. Setiawan Budi Utomo (Anggota Dewan Syari’ah Nasional). http://www.journal.dsn.ac.id/ (diakses pada tanggal 15 Agustus 2013) [↑](#footnote-ref-22)
22. Yahya Abdurrahman, *Mengungkap Keharaman,* h. 33 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.,* h.34 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.*, h. 35 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.,* h. 36 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.*, h. 38 [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid.*, h. 40 [↑](#footnote-ref-28)
28. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* h. 50 [↑](#footnote-ref-29)
29. Labib Mz dan Harniawati, *Risalah Fiqih Islam* *Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jamaah*. (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h. 806 [↑](#footnote-ref-30)
30. Aladin Koto*. Ilmu Fiqhi dan Ushul Fiqhi Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 20 [↑](#footnote-ref-31)
31. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* h. 36. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid,* h. 47. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid.,* h. 326. [↑](#footnote-ref-34)
34. Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syari’ah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), h. 623 [↑](#footnote-ref-35)
35. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)*.* h. 62 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-37)
37. Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasby, *Pengantar Fiqhi Muamalah, (*Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999) h. 104 [↑](#footnote-ref-38)
38. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976) h.279 [↑](#footnote-ref-39)
39. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* h. 63. [↑](#footnote-ref-40)
40. Fuad Muhammad Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi,* (Bandung: al-Ma’rif, 1985), h. 98-99 [↑](#footnote-ref-41)
41. Abi Abdullah Muhammad bin yazid al- Qozwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, ( tt, dar al- fikr), h.764 [↑](#footnote-ref-42)
42. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya, . .*h. 211 [↑](#footnote-ref-43)
43. http://vitasarasi.multiply.reviews/item/hikmah\_riba/109 (diakses pada 30 Juni 2013) [↑](#footnote-ref-44)